



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA
Jl. Hussein Sastanegra No. 153 Telp. (021) 54371510 - 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BENDA
KOTA TANGERANG**
NOMOR : 421.10 /002-Yanum/VII/2024

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAS NAMA "NATIONAL GLOBAL SCHOOL DUTA GARDEN"**

CAMAT BENDA KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar maka bagi pemohon yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut wajib memiliki izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Atas Nama Saudara LENI MAULINA perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD NATIONAL GLOBAL SCHOOL DUTA GARDEN, maka perlu diberikan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama NATIONAL GLOBAL SCHOOL DUTA GARDEN.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - 6. Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Atas Nama Saudara LENI MAULINA perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD "NATIONAL GLOBAL SCHOOL DUTA GARDEN";
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 3241/400.3.2/VI.2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BENDA KOTA TANGERANG TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS NAMA NATIONAL GLOBAL SCHOOL DUTA GARDEN.**

KESATU Nama Badan Hukum : YAYASAN PUJI SYUKUR INDONESIA
Nomor Akta Notaris : 69
Tanggal : 16 Oktober 2019
Notaris : Imron, SH
Nama PAUD : KB NATIONAL GLOBAL SCHOOL DUTA GARDEN
Program : Kelompok Bermain
Alamat : Ruko Duta Garden Blok A1 No. 4B
RT. 001/008 Kelurahan Jurumudi Baru
Kecamatan Benda Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, batal dengan sendirinya apabila kegiatan PAUD belum dimulai setelah 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dicabut apabila :
a. dikemudian hari diketahui ternyata salah satu dokumen atau beberapa dokumen untuk memperoleh Ijin PAUD dimaksud tidak benar keabsahannya;
b. pemegang ijin telah merubah fungsi usaha;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 05 Juli 2024



Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang (untuk diketahui);
2. Arsip.